

No. 004/LET-CorsecLGL/I/2021

14 Januari 2021

Kepada Yth.:

Otoritas Jasa Keuangan ("OJK")

Gedung Soemitro Djojohadikusumo

Jl. Lapangan Banteng Timur 2-4

Jakarta 10710

Indonesia

U.p. : Yth. Bapak Ir. Hoesen M.M
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Perihal : Keterbukaan Informasi Dalam Rangka Memenuhi Ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.031/POJK.04/2015 Tentang Keterbukaan Informasi Atas Informasi Atau Fakta Material Oleh Emiten Atau Perusahaan Publik.

Dengan hormat,

Bersama ini kami untuk dan atas nama Perseroan dengan ini menyampaikan Laporan Informasi atau Fakta Material sebagai berikut:

Nama : PT Plaza Indonesia Realty Tbk ("**Perseroan**")
Bidang Usaha : Properti (Pembangunan, Jasa dan Perdagangan Terutama Meliputi Bidang Perhotelan, Pusat Perbelanjaan, Perkantoran dan Apartemen)
Telepon : 021 2992 0000
Faksimili : 021 29920111
Alamat surat elektronik : corsec@plazaindonesia.com

Tanggal Kejadian	: 12 Januari 2021
Jenis Informasi atau Fakta Material	: Penghentian Sementara Perdagangan Efek Perseroan
Uraian Informasi atau Fakta Material	: Pada tanggal 12 Januari 2021, Bursa Efek Indonesia (" Bursa ") menerbitkan Pengumuman Penghentian Sementara Perdagangan Efek Perseroan No: Peng-SPT-00001/BEI.PP2/01-2021. Berdasarkan pengumuman tersebut, Bursa memutuskan untuk melakukan penghentian sementara perdagangan Efek Perseroan di Pasar Reguler dan Pasar Tunai terhitung sejak Sesi-2 Perdagangan Efek pada hari Selasa, 12 Januari 2021, hingga pengumuman Bursa lebih lanjut. Penghentian sementara perdagangan Efek Perseroan tersebut adalah sehubungan dengan belum dipenuhinya ketentuan V.1 dalam Peraturan Bursa Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas


Ru.

	<p>Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat (“Peraturan I-A”), yaitu terkait dengan pemenuhan jumlah minimum saham yang wajib dimiliki oleh publik (<i>free float</i>) yaitu sebanyak 7.5% dari seluruh modal disetor Perseroan.</p> <p>Untuk memenuhi ketentuan V.1 Peraturan I-A, Perseroan berencana untuk menerbitkan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“HMETD”). Atas rencana tersebut, Perseroan telah melakukan beberapa langkah persiapan di tahun 2020 yaitu antara lain dengan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) pada tanggal 20 Maret 2020 untuk menyetujui rencana penerbitan HMETD dan telah menunjuk beberapa lembaga profesi penunjang Pasar Modal untuk membantu Perseroan dalam pelaksanaan HMETD.</p> <p>Namun mengingat kondisi pandemi Covid-19 yang masih terus berlangsung dan belum dapat diprediksi kapan krisis pandemi Covid-19 ini akan berakhir, terlebih dengan telah diberlakukannya kembali Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) serta kondisi pasar modal yang tidak kondusif dan karenanya sangat mempengaruhi minat pemegang saham publik dan investor publik untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan HMETD, maka Perseroan bersama-sama dengan lembaga dan profesi penunjang lainnya masih berusaha menyusun <i>timeline</i> yang <i>feasible</i> dengan mempertimbangkan kondisi pasar.</p> <p>Mengingat kondisi tersebut di atas, sampai dengan batas waktu perpanjangan pemenuhan ketentuan V.1 Peraturan I-A yang diberikan oleh Bursa kepada Perseroan yaitu sampai dengan tanggal 31 Desember 2020, jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham public (<i>public float</i>) masih kurang dari 7,5% dari seluruh modal disetor Perseroan.</p>
Dampak Kejadian, Informasi atau Fakta Material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Emiten	: Tidak ada
Keterangan lain-lain	: -

R.S.
/

Demikian yang dapat kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT Plaza Indonesia Realty Tbk



Evy Tirtasudira
Direktur

Tembusan:

1. PT Bursa Efek Indonesia
2. Direksi PT Plaza Indonesia Realty Tbk